



WALIKOTA PARIAMAN
PROPINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR: 50 /100/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA PARIAMAN
TAHUN 2021

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dirasa perlu dibentuk tim penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) yang anggotanya dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan kegiatan dimaksud;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a perlu ditetapkan dengan suatu keputusan Walikota Pariaman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7A Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyampaian Informasi dan Tanggapan/Saran dari Masyarakat atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pariaman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 1 Tahun 2021;
8. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2022;
9. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 86 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2022;
10. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 92 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Pariaman Tahun 2021 dengan Personil dan Kedudukannya sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Pariaman Tahun 2021 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas antara lain;

1. tugas Tim Pembina/Pengarah adalah memberikan arahan pada Tim Teknis dalam pelaksanaan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Pariaman Tahun 2021;
2. tugas Tim Penyusun/Teknis:
 - a. mengumpulkan data dan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Pariaman Tahun 2021;
 - b. menerima data dan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Pariaman Tahun 2021;
 - c. menagih / meminta kepada Dinas / Instansi terkait kekurangan data dan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Pariaman Tahun 2021;
 - d. menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Pariaman Tahun 2021; dan
 - e. Melaporkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Pariaman Tahun 2021 ke Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Sumatera Barat.
3. tugas Tim Review adalah melakukan review terhadap data yang dituangkan dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Pariaman Tahun 2021;


KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022, pada Anggaran Sekretariat Daerah

Kota Pariaman Bagian Pemerintahan Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan, Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah dengan nomor rekening 4.01.02.2.01.03.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 03 Januari 2022.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 22 Februari 2022

WALIKOTA PARIAMAN, *yl*



Genius Umar *lu*

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	<i>yl</i> 22/2-22
ASISTEN ADMINISTRASI Pemerintahan Umum	<i>yl</i> 22/2-22
KABAG HUKUM & HAM	<i>yl</i> 22/2-22
KASUBAG PERUNDANG UNDANGAN	<i>yl</i> 22/2-22


LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 50 /100/2022

TANGGAL : 22 Februari 2022

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2021

NO	J A B A T A N	JABATAN DALAM KEPANITIAAN
I. TIM PEMBINA		
01	Walikota Pariaman	Pembina
02	Wakil Walikota Pariaman	Wakil Pembina
03	Sekretaris Daerah Kota Pariaman	Penanggungjawab
04	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Koordinator
05	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota
06	Inspektur	Anggota
07	Kepala Bagian Organisasi	Anggota
08	Kepala Bagian Hukum	Anggota
II. TIM PENYUSUN		
01	Kepala Bagian Pemerintahan	Ketua
02	Kasubag Kerjasama dan Otonomi Daerah	Wakil Ketua
03	Kasubag Administrasi Pemerintahan	Anggota
04	Kasubag Administrasi Kewilayahan	Anggota
05	Kasubag Kelembagaan	Anggota
06	Kasubag Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Anggota
07	Staf Bagian Pemerintahan	Anggota
III. TIM REVIEW		
	Inspektorat	Review

WALIKOTA PARIAMAN,

 GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	22/2-22
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	21/2-22
BAGIAN HUKUM & HAM	21/2-22
KASUBAG PERUNDANG UNDANGAN	21/2-22